



PUTUSAN
Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Rahayu Amelia Dewi, bertempat tinggal di Dusun Boyo Lali Rt.010 Rw.05 desa Banarjoyo kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Martin Tri Widodo, Advokat pada kantor hukum Martin Wijaya yang berkedudukan di Jalan Lintas Timur, Dusun 3, Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2022 yang telah didaftarkan di bawah nomor: 180/SK/2022/PN Sdn tertanggal 22 November 2022.....sebagai Penggugat;

Lawan:

Tias Efendi, bertempat tinggal di Rt.02 Rw.01 desa Rejo Agung kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, Desa Rejo Agung, Batang Hari, Kab. Lampung Timur, Lampung,.....sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 15 November 2022 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Sdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan menjadi pasangan suami istri yang sah secara hukum, Pernikahan dilangsungkan pada tanggal 21 Oktober 2017, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Theofilus.A.R Sth. dengan Tata cara Agama Kristen. Perkawinan Tersebut Tercatat secara Hukum, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1807 – KW – 19032018 - 0003 . dikeluarkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Maret 2018, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur sampai dengan Berpisah.

3. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu anak perempuan, yang diberi nama : Mikayla Sibylla Effendi, Lahir pada Tanggal 25 Januari 2018.

4. Bahwa sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, adalah memeluk agama Islam, dan Karena Penggugat mengalami Hamil sebelum menikah dengan Tergugat, akhirnya Tergugat menyepakati Perkawinan dilakukan dengan tata cara agama Kristen, dan menjadi pemeluk agama Kristen, sekalipun keluarga besar Tergugat merasa keberatan.

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak Harmonis, mulai sering Terjadi Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada Pertengahan Tahun 2018, dan yang menjadi Penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diantaranya adalah :

- Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap anak dan istrinya, yaitu tidak memberikan nafkah untuk keperluan sehari-hari.
- Tergugat malas bekerja dan juga malas kegereja.

6. Bahwa Puncak dari Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Pertengahan Tahun 2019, dimana Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, lalu pulang kerumah orang tuannya Tergugat di Desa Rejo Agung kecamatan Batanghari, dan sejak saat itu hingga saat diajukan Gugatan Ini Tergugat tidak pernah mau kembali untuk tinggal Bersama dengan Penggugat. Bahkan menyatakan kepada Ayah kandung Penggugat bahwa Tergugat Tidak sudi lagi kembali hidup bersama dengan Penggugat.

7. Bahwa Perselisihan/ Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang Puncaknya pada Perpisahan Rumah tinggal antara Penggugat dan Tergugat dari Pertengahan tahun 2019 hingga saat ini tidak kunjung terjadi Perdamaian, artinya kondisi perselisihan tersebut terjadi secara Terus menerus, dan berpisah Rumah tinggal selama 3 tahun lebih, maka akhirnya Penggugat merasa kehilangan Harapan untuk bisa berdamai dengan Tergugat, dan sulit untuk bisa mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga dengan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah mengupayakan supaya Penggugat dan Tergugat bisa rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil, karena justru Pihak keluarga Tergugat meminta supaya segera diurus perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

9. Bahwa Penggugat merasa sudah kehilangan tujuan perkawinan dengan Tergugat, yaitu Terwujudnya Keluarga yang Bahagia, sebab bukan lagi kebahagiaan yang dirasakan oleh Penggugat, akan tetapi penderitaan, dan sakit hati, Karena itu dengan ini Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Sukadana.

Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan Penggugat tersebut, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukadana atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan akhirnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara TIAS EFENDI dengan RAHAYU AMELIA DEWI, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1807 – KW – 19032018 - 0003 PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur supaya dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan/ mencatatkan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur.
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 17 November 2022 dan 23 November 2022 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datang Tergugat maupun wakil yang ditunjuknya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan pada jadwal persidangan yang telah ditentukan maka Majelis Hakim menganggap upaya perdamaian para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sungguhpun ternyata tidak dijawab oleh pihak Tergugat gugatan ini dan oleh karena tidak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan dan tidak pula menunjuk wakilnya serta tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya, tidak berarti Majelis Hakim hanya menilai secara formal gugatan tersebut sesuai Hukum Acara Perdata, namun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengharuskan Majelis Hakim untuk selanjutnya tetap memeriksa akan kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga atas ketentuan tersebut pihak Penggugat diwajibkan mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1807064408990006 atas nama Rahayu Amelia Dewi selanjutnya diberi tanda.....P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1807060412170002 atas nama kepala keluarga Tias Efendi selanjutnya diberi tanda.....P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1807-KW-19032018-0003 antara Tias Efendi dengan Rahayu Amelia Dewi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tertanggal 19 Maret 2018 selanjutnya diberi tanda.....P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1807062602980002 atas nama Tias Efendi selanjutnya diberi tanda.....P-4;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta telah diberi materai secukupnya sehingga dengan demikian dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Agus Suharso S di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tahun 2017 di hadapan Pendeta Theofilus;
- Bahwa setelah menikah para pihak tinggal ditempat Saksi;
- Bahwa para pihak sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Mikayla Sibylla Efendi;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak pertengahan 2019 ketika itu mereka bertengkar dan Tergugat pergi ke rumah orang tuanya dan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa antara orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat berupaya untuk mediasi Penggugat dan Tergugat namun tidak pernah berhasil;
- Bahwa agama Tergugat sebelumnya adalah islam namun saat menikah dan setelah menikah dengan Penggugat, Tergugat beragama Kristen;
- Bahwa para pihak melangsungkan pernikahannya karena sudah hamil duluan kemudian para pihak terpaksa untuk menikah dikarenakan sudah hamil;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat hidup dengan Saksi dan Penggugat yang terkadang bantu-bantu rumah tangga kalau ada yang membutuhkannya;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang untuk Penggugat dan anaknya;

2. Saksi Agil Satria Wicaksono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan sepupu Penggugat;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah para pihak berdekatan dalam posisi depan belakang;
- Bahwa dahulu rumah tangga para pihak rukun dan sekarang sudah tidak rukun lagi bahkan Saksi sering melihat dan mendengar para pihak bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah mendengarkan para pihak bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, yang pada waktu itu tidak ada uang buat beli susu anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain faktor ekonomi, para pihak juga bertengkar terkait Tergugat tidak pernah pergi ke gereja;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah para pihak dan tidak pernah menengok anaknya lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan mediasi dari pihak keluarga namun tidak pernah berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 6 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 dan P-4 dimana bukti tersebut telah bermaterai dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat pada pokoknya adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi alasan gugatan perceraian Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-4 serta didukung oleh 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji maka diperoleh fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Oktober 2017 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. THEOFILUS A.R.S.TH secara agama Kristen dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 19 Maret 2018 dengan diterbitkannya Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan No. 1807-KW-19032018-0003 tertanggal 19 Maret 2018 oleh Instansi yang berwenang untuk mencatat adanya peristiwa hukum yang terjadi yaitu perkawinan dengan demikian hal tersebut telah sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga yang menjadi dalil gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dapat dipertanggungjawabkan dan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pertama berkaitan dengan petitum-petitum berikutnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum pertama setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan Penggugat mengajukan perceraian telah memenuhi salah satu ketentuan dari Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri.
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi Perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa materi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dalam pengertian perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi percekocokan/perselisihan secara terus menerus, yang terjadi sejak pertengahan tahun 2018 karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap anak dan Penggugat selaku isterinya, Tergugat tidak memberikan nafkah serta Tergugat malas bekerja dimana puncak perselisihan terjadi sejak pertengahan tahun 2019 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat dan sejak itu Tergugat tidak mau kembali untuk tinggal Bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan/perselisihan secara terus menerus yang terjadi sejak pertengahan tahun 2018 karena Tergugat malas bekerja dan tidak pernah menafkahi Penggugat maupun anaknya;

Menimbang, bahwa mula-mula antara Penggugat dan Tergugat diupayakan berdamai melalui keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, Tanggal 18 Juni 1996, yang memuat kaidah hukum *"Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi percekocokan/perselisihan secara terus menerus sampai saat ini yang mana hal demikian tidak sesuai dengan harapan dari Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang menyatakan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas alasan-alasan permintaan perceraian oleh pihak Penggugat sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka dengan demikian petitum ke 2 (dua) Gugatan Penggugat yang meminta agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hasil Rapat Pleno Kamar Perdata pada pokoknya memberi petunjuk bahwa dalam perkara perceraian, sekurangnya terdapat amar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat perkawinan dicatatkan dan di tempat perceraian terjadi, sehingga terhadap petitum ke-3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka merupakan kewajiban hukum bagi Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diperolehnya putusan Pengadilan tentang perceraian yang berkekuatan hukum tetap agar perceraian dicatatkan dan Akta Perceraian diterbitkan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum ke-4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa "Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian";

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 75 ayat (3) b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya maksud dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan *jo* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil maka diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan maupun berlaku dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan No. 1807-KW-19032018-0003 tertanggal 19 Maret 2018 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap ketentuan tersebut akan ditambahkan dan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) dan ayat (4) RBg mengatur mengenai biaya perkara yang pada intinya bahwa pihak yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara dan biaya perkara yang diputus tanpa kehadiran Tergugat menjadi tanggungan Tergugat meskipun Tergugat mungkin dapat memenangkan dalam putusan perlawanan atau banding, kecuali jika pada pemeriksaan perlawanan atau pemeriksaan tingkat banding Tergugat ternyata tidak dipanggil dengan sepatutnya;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sukadana Kelas II, sebagaimana tersebut dalam Relaas Panggilan Sidang tanggal 17 November 2022 dan 23 November 2022 agar datang menghadap pada hari yang telah ditentukan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sukadana Kelas II;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagaimana tersebut diatas, ternyata Juru Sita Pengadilan Negeri Sukadana Kelas II bertemu dengan Tergugat dan menandatangani relaas panggilan sidang tersebut namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap di persidangan sebagai wakilnya yang sah dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang sah, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum ke-5 Gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 beralasan untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) mengenai "mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya" patut dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Tias Efendi dan Rahayu Amelia Dewi yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang selanjutnya didaftarkan dan dicatat pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1807-KW-19032018-0003 tertanggal 19 Maret 2018 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukadana agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tentang adanya perceraian Penggugat dan Tergugat serta dicatat dalam buku register;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan resmi dari Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan maupun berlaku dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Akta Perkawinan No. 1807-KW-19032018-0003 tertanggal 19 Maret 2018;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H. dan Eva Lusiana Heriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Sdn tanggal 15 November 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sungkowo Prastyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sungkowo Prastyo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.....P	:	Rp80.000,00;
roses	:	
5.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
6.....P	:	Rp400.000,00;
anggilan	:	
7.....S	:	Rp100.000,00;
umpah	:	
8. Biaya Penggandaan	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	Rp680.000,00;
(enam ratus delapan puluh ribu Rupiah)		